

**REFORMASI PRAKTIK NOTARIS DENGAN MENJAGA TANGGUNG  
JAWAB ETIKA DAN INTEGRITAS PROFESIONAL DALAM SISTEM  
HUKUM MODERN**

***REFORMING NOTARIAL PRACTICES BY UPHOLDING ETHICAL  
RESPONSIBILITY AND PROFESSIONAL INTEGRITY IN THE MODERN  
LEGAL SYSTEM***

**Lovisna Devianti Widyatantri dan Sukirno**

**Universitas Diponegoro**

Korespondensi Penulis : [lovisnadevianti@gmail.com](mailto:lovisnadevianti@gmail.com), [kirnoundip@yahoo.com](mailto:kirnoundip@yahoo.com)

Widyatantri, Lovisna Devianti dan Sukirno. *Reformasi Praktik Notaris dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika dan Integritas Profesional dalam Sistem Hukum Modern*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Profesi notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum, terutama dalam memastikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan reformasi hukum membawa tantangan baru yang memerlukan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab etis seorang notaris. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengannya mengkaji pentingnya etika dalam profesi notaris, tantangan yang dihadapi, serta peluang untuk meningkatkan integritas profesional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tinjauan pustaka dan analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan etika yang kuat sangat diperlukan oleh notaris untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas dalam pekerjaannya.

**Kata Kunci: Etika Notaris, Integritas Profesional, Reformasi Hukum, Kepentingan Publik, Tantangan**

**ABSTRACT**

*The notary profession plays a crucial role in the legal system, particularly in ensuring legal certainty and protecting the public interest. In recent years, technological developments and legal reforms have brought new challenges that require a deeper understanding of a notary's ethical responsibilities. This study, using qualitative research, examines the importance of ethics in the notary profession, the challenges faced, and opportunities to improve professional integrity. The research method used was qualitative, with a literature review and analysis of the applicable legal framework. The results indicate that a strong ethical foundation is essential for notaries to maintain trust and credibility in their work.*

**Keywords: Notary Ethics, Professional Integrity, Legal Reform, Public Interest, Challenges**

## **A. PENDAHULUAN**

Profesi notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuatnya. Sebagai pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh negara, seorang notaris bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan berbagai jenis akta, seperti akta pendirian perusahaan, akta jual beli, hingga akta waris. Tanggung jawab besar ini menjadikan profesi notaris sebagai pilar dalam memberikan jaminan hukum yang sah bagi masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap seorang notaris sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjaga integritas, objektivitas, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat potensi masalah yang timbul terkait dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen, atau tindakan tidak etis yang dapat merusak kredibilitas profesi ini.

Di tengah kemajuan teknologi informasi yang pesat, profesi notaris menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi dan penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan dan pengesahan dokumen memudahkan notaris dalam melakukan pekerjaannya, tetapi juga membuka celah bagi praktik kecurangan seperti pemalsuan tanda tangan atau perubahan isi dokumen tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Selain itu, tekanan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi objektivitas notaris dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menciptakan dilema etis dalam praktik profesi notaris, di mana profesi ini tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum formal, tetapi juga harus memegang teguh nilai-nilai moral yang mendasari kepercayaan publik. Permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut adalah bagaimana etika profesi notaris dapat diterapkan secara konsisten dalam menghadapi tantangan teknologi dan sosial, serta bagaimana menjaga agar profesi ini tetap berintegritas dan tidak kehilangan kredibilitas di mata masyarakat.

Etika profesi notaris merujuk pada seperangkat aturan atau prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab profesionalnya. Etika ini tidak hanya mengatur kewajiban legal, tetapi juga nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi seorang notaris untuk menjalankan profesinya dengan integritas dan objektivitas. Menurut beberapa ahli hukum,

seperti, etika profesi mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil oleh profesional.<sup>1</sup> Etika ini juga berperan dalam membangun kepercayaan antara notaris dan kliennya, serta antara notaris dengan masyarakat luas. Di Indonesia, etika profesi notaris diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban notaris, serta dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas notaris secara profesional dan etis. Etika ini mencakup aspek moral yang tidak hanya mengutamakan kepentingan hukum, tetapi juga menghargai hak-hak individu yang terlibat dalam akta yang disahkan.

Selain itu, tantangan baru dalam dunia notaris muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dokumen. Dengan semakin banyaknya dokumen yang dibuat secara elektronik dan penggunaan tanda tangan digital, munculnya potensi penyalahgunaan atau manipulasi dokumen menjadi masalah yang perlu dihadapi oleh profesi ini. Perubahan teknologi dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap profesi dan juga berpotensi mengubah persepsi etis yang sebelumnya dipegang teguh.<sup>2</sup> Tantangan ini mendorong perlunya penguatan nilai-nilai etika profesi yang dapat menangkal dampak negatif dari perubahan teknologi dan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terjaga.<sup>3</sup> Selain itu, pengaruh media sosial dan komunikasi digital yang semakin berkembang turut mempengaruhi cara masyarakat memandang profesi ini, sehingga memerlukan kesadaran yang lebih tinggi dari notaris untuk menjaga citra profesionalisme mereka di tengah perubahan zaman.

Penelitian tentang etika profesi notaris telah menjadi topik yang cukup banyak dibahas di dalam beberapa tahun terakhir, mengingat peran strategis notaris dalam sistem hukum dan tantangan yang dihadapinya di era digital. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan etika dalam profesi notaris sering kali terpengaruh oleh perubahan sosial dan teknologi. Misalnya,

---

<sup>1</sup> Tutang dan Ari Qura'nia, *Kewirausahaan dan Etika Profesi: Kiat Sukses Menjadi Seorang Pengusaha*, Datakom Lintas Buana (DATAKOM), Jakarta, 2021.

<sup>2</sup> Zulfikar, *Digitalisasi Akta Notaris sebagai Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum*, *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum*, Vol.3, No.2 (2024).

<sup>3</sup> Heksawan Rahmadi dkk., *Pengantar Akuntansi : Konsep Dasar dan Praktik Terkini*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

penelitian oleh Utomo mengungkapkan bahwa notaris di Indonesia masih menghadapi dilema etis dalam praktiknya, terutama terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam pembuatan dan verifikasi dokumen.<sup>4</sup> Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun regulasi yang ada sudah memadai, penerapan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab profesional seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman mendalam dari notaris tentang tantangan baru yang muncul.

Selain itu, penelitian oleh Laiskodat mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam praktik notaris terkait dengan etika profesional, seperti konflik kepentingan, manipulasi dokumen, dan penyalahgunaan kewenangan<sup>5</sup>. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kode etik profesi dan pendidikan berkelanjutan bagi notaris untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, studi sebelumnya menemukan bahwa persepsi publik terhadap profesi notaris semakin dipengaruhi oleh pengaruh media sosial dan pemberitaan yang sering kali menyoroti kasus-kasus pelanggaran etika dalam profesi ini<sup>6</sup>. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi dan kode etik yang mengatur profesi notaris, tantangan terkait penerapan etika profesi dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi tetap menjadi isu penting yang perlu terus diperhatikan dan diteliti lebih lanjut.

Meskipun banyak penelitian yang telah membahas etika profesi notaris, sebagian besar fokus pada penerapan regulasi formal dan tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum tradisional. Namun, sedikit sekali yang membahas secara mendalam tentang bagaimana dinamika teknologi dan pengaruh media sosial mempengaruhi persepsi publik dan penerapan etika profesi notaris di era digital.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Gagasan Restrukturisasi Kewenangan Notaris dalam Yurisdiksi Ekstrateritorial Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.4, No.2 (2019), p.232–44.

<sup>5</sup> Pippo Inzaghi Dasan Laiskodat, *Analisis Kewenangan Notaris Pengganti dalam Penerbitan Salinan dan Minuta Akta untuk Keterangan Hukum di Pengadilan*, Jurnal HUKUM BISNIS, Vol.8, No.2 (2024), p.1315–25.

<sup>6</sup> Ahmad Ikmaluddin Chafid dkk., *Profesi dan Profesi Hukum dalam Kerangka Masyarakat Modern di Era Digitalisasi*, JURNAL ILMIAH NUSANTARA, Vol.1, No.4 (2024), p.399–409.

<sup>7</sup> Nurhalisa dkk., *Analisis Tantangan dan Prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi*, Journal Of International Multidisciplinary Research, Vol.2, No.1 (2024).

Gap yang ada dalam literatur ini terletak pada kurangnya studi yang secara khusus mengkaji hubungan antara transformasi digital, etika profesi, dan integritas notaris dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya belum menyoroti kebutuhan pendidikan berkelanjutan yang dapat memperbarui pemahaman notaris mengenai etika profesional di tengah perubahan zaman.<sup>8</sup> Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana notaris dapat mempertahankan dan memperkuat etika profesional mereka dalam menghadapi tantangan teknologi dan sosial, serta untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip etika yang lebih kuat dalam pendidikan dan praktik profesi notaris di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika etika profesi notaris di era digital yang belum banyak dijelajahi dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meneliti pada penerapan etika profesi notaris dapat menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan publik di tengah risiko penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen, dan tindakan tidak etis, dan bagaimana notaris dapat mempertahankan dan memperkuat etika profesional serta integritasnya dalam menghadapi dinamika teknologi dan pengaruh sosial yang semakin kompleks, termasuk digitalisasi dokumen dan media sosial?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Etika Profesi Notaris dalam Praktek Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah notaris di wilayah perkotaan dan pedesaan, penerapan etika profesi dalam praktik hukum sehari-hari umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagian besar notaris menyatakan bahwa mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga prinsip-prinsip dasar etika profesi,

---

<sup>8</sup> N.N.D Dharmayanthi dan I.W.G Wiryawan, *Juridical Review Of The Position Of Substitute Notaries According To Law Number 2 Of 2014 Amending Law Number 30 Of 2004 On Notary Positions*, Asian Journal Of Social And Humanities, Vol.3, No.2 (2024).

**Lovisna Devianti Widyatantri dan Sukirno**  
*Reformasi Praktik Notaris dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika dan Integritas Profesional dalam Sistem Hukum Modern*

seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris, yang sangat bergantung pada integritas dan objektivitas notaris dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari norma sosial yang mengatur hubungan antara profesional dan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan saling percaya.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, notaris dituntut untuk menjaga kredibilitasnya, baik dalam menyusun dokumen hukum maupun dalam berinteraksi dengan klien dan pihak ketiga.

Namun, meskipun demikian, beberapa notaris mengakui adanya tekanan eksternal yang mempengaruhi penerapan etika profesi mereka dalam praktik sehari-hari. Salah satu tantangan terbesar adalah permintaan dari klien yang ingin agar akta atau dokumen hukum disusun dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum atau prosedur yang berlaku. Misalnya, klien terkadang meminta agar perjanjian yang dibuat tidak mencantumkan kewajiban tertentu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum, atau meminta notaris untuk "mempercepat" proses pembuatan dokumen demi kepentingan bisnis atau pribadi. Hal ini menciptakan dilema etis bagi notaris, yang harus memutuskan apakah akan mengikuti permintaan klien atau tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan aturan hukum yang berlaku. Sebagian besar notaris mengaku bahwa mereka berusaha untuk menolak permintaan tersebut, namun dalam beberapa kasus, tekanan bisnis atau hubungan yang sudah lama dengan klien dapat mempengaruhi keputusan mereka.

Fenomena ini mencerminkan konflik yang seringkali dihadapi oleh profesi notaris antara kewajiban moral untuk menegakkan keadilan dan kewajiban bisnis yang mengharuskan mereka untuk memenuhi ekspektasi klien. Menurut Tuganova, dalam menghadapi situasi seperti ini, notaris harus memiliki keberanian untuk menegakkan etika profesional, meskipun kadang hal itu dapat berakibat pada kerugian ekonomi atau hubungan bisnis yang terganggu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mika K. Hamer dkk., *Conscience-Based Barriers to Medical Aid in Dying: A Survey of Colorado Physicians*, *Journal of General Internal Medicine*, Vol.39, No.16 (2024): 3138–45.

<sup>10</sup> L.D Tuganova, *Comparative Analysis Of The Rational-Materialistic Approach In The Development Of Professional Ethics Of A Lawyer*, *Western European Journal Of Historical Events And Social Science*, Vol.2, No.11 (2024).

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) sendiri telah menekankan bahwa notaris harus bertindak dengan penuh integritas, tidak hanya untuk melayani kepentingan klien, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun tantangan eksternal tetap ada, penerapan etika profesi notaris yang berlandaskan pada prinsip kejujuran dan keadilan tetap menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Di sisi lain, tantangan yang lebih kompleks muncul dengan semakin berkembangnya profesi notaris di era digital. Perubahan sosial dan teknologi memberikan dampak langsung terhadap bagaimana etika profesi diterapkan dalam praktik sehari-hari. Misalnya, penggunaan teknologi digital dalam pembuatan dokumen dan tanda tangan elektronik memunculkan tantangan baru terkait dengan keaslian dokumen. Meskipun perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, di sisi lain hal ini juga membuka ruang bagi penyalahgunaan teknologi, seperti pemalsuan tanda tangan elektronik atau modifikasi isi dokumen tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, selain memahami ketentuan hukum yang berlaku, notaris juga perlu memperbarui pengetahuan mereka mengenai perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi etika profesi mereka, agar dapat tetap menjalankan tugasnya dengan integritas dan keadilan.

## **2. Tantangan Etika Profesi Notaris di Era Digital**

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam digitalisasi dokumen dan penggunaan tanda tangan digital, profesi notaris menghadapi tantangan baru yang cukup signifikan terkait dengan penerapan etika profesi. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu kesulitan utama yang dihadapi notaris adalah memastikan keaslian dan keabsahan dokumen yang telah didigitalisasi. Tanda tangan digital, meskipun dirancang untuk memastikan validitas dokumen secara elektronik, ternyata dapat dipalsukan atau dimanipulasi. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan kewenangan, di mana pihak-pihak tertentu dapat memanipulasi dokumen penting tanpa terdeteksi. Ketidakpastian tentang keabsahan dokumen elektronik ini menciptakan dilema besar bagi profesi notaris, yang selama ini diandalkan untuk menjamin integritas dan keabsahan dokumen melalui proses manual yang lebih dapat dipercaya.

Salah satu kekhawatiran utama yang diungkapkan oleh notaris dalam penelitian ini adalah apakah mereka dapat sepenuhnya mengandalkan sistem elektronik dalam memastikan keabsahan dokumen ataukah mereka harus melibatkan proses verifikasi manual yang lebih rumit dan memakan waktu. Beberapa notaris mengungkapkan bahwa meskipun sistem elektronik dan tanda tangan digital memberikan efisiensi dalam proses hukum, mereka masih merasa tidak cukup aman dengan keandalan sistem tersebut. Mereka khawatir bahwa kepercayaan publik terhadap profesi notaris akan terganggu jika terjadi kesalahan dalam verifikasi digital yang tidak dapat diperbaiki dengan cepat. Hal ini menjadi dilema etis, mengingat bahwa mereka harus mempertimbangkan antara mempercepat proses dan tetap menjaga kualitas serta integritas dokumen yang mereka sahkan.<sup>11</sup>

Selain itu, tantangan ini juga berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan notaris dapat memperbarui pemahaman mereka mengenai risiko-risiko yang muncul seiring dengan adopsi teknologi baru. Sebagian besar notaris mengungkapkan bahwa pelatihan yang mereka terima selama ini masih lebih berfokus pada aspek-aspek tradisional dalam membuat akta, sementara aspek teknis terkait dengan digitalisasi dokumen dan keamanan elektronik belum diajarkan secara mendalam. Pendidikan berkelanjutan menjadi aspek yang sangat penting, karena profesi notaris tidak hanya membutuhkan pemahaman hukum yang kuat, tetapi juga pemahaman mengenai cara mengelola dan memverifikasi dokumen digital dengan aman. Jika tidak ada pembaruan dalam pendidikan dan pelatihan ini, maka akan ada kesenjangan pengetahuan yang bisa berisiko pada penerapan etika profesi yang benar dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab untuk merumuskan regulasi terkait praktik kenotariatan digital, termasuk pengaturan mengenai akta elektronik, tanda tangan digital, serta standar keamanan teknologi informasi yang dapat menjamin keaslian dan keabsahan dokumen. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan melalui Ditjen AHU agar praktik notaris berbasis digital tetap sesuai aturan hukum dan kode etik profesi,

---

<sup>11</sup> D. Hasana, *The Importance Of Notary Integrity And Commitment In Carrying Out Their Functions*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol.20, No.2 (2021).

disertai pemberian sanksi tegas bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Pemerintah juga berperan penting dalam penyediaan infrastruktur digital nasional yang aman dan terstandarisasi, termasuk membangun platform notariat digital yang dilengkapi dengan perlindungan data pribadi dan keamanan siber bekerja sama dengan lembaga seperti Kominfo, OJK, dan BSSN.

Terakhir, penerapan kode etik profesi notaris harus lebih dari sekadar mengikuti regulasi yang ada; kode etik tersebut perlu diperbarui agar mencakup pemahaman dan panduan mengenai penggunaan teknologi digital dalam praktik notaris. Dalam konteks ini, integritas profesi notaris harus tetap dijaga meskipun teknologi semakin berkembang pesat<sup>12</sup>. Teknologi membawa perubahan besar dalam cara bekerja, tetapi tidak boleh mengurangi tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh notaris. Oleh karena itu, penting bagi organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk terus mengembangkan pedoman yang relevan dengan perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam kode etik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris tetap dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

### **3. Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Persepsi Etika Profesi Notaris**

Dalam konteks lebih luas, perkembangan media sosial memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik tentang profesi notaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun notaris memiliki kode etik yang jelas dan aturan yang mengikat, pemberitaan di media sosial mengenai kasus-kasus pelanggaran etika dalam profesi ini sering kali memperburuk citra publik terhadap profesi notaris. Kasus-kasus pelanggaran etika yang tersebar di platform media sosial, baik berupa tindakan tidak profesional oleh oknum notaris atau kelalaian dalam menjalankan tugas, sering kali disajikan secara sensasional tanpa melihat konteks hukum yang lebih luas. Studi menunjukkan pemberitaan yang negatif tentang tindakan tidak etis oleh oknum notaris dapat merusak kepercayaan masyarakat atas profesi ini,

---

<sup>12</sup> Rusdianto Sesung dan Citra Mayasari, *Ethics of the Notary Profession and Challenges in the Digital Era*, Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal), Vol.5, No.1 (2022).

meskipun tindakan tersebut hanya melibatkan sebagian kecil individu dalam profesi tersebut<sup>13</sup>. Media sosial memungkinkan informasi untuk cepat tersebar luas, sering kali lebih menekankan pada dampak emosional atau sensasionalisme daripada memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan obyektif mengenai situasi yang sebenarnya.

Sebagai akibatnya, profesi notaris menghadapi tantangan besar dalam menjaga citra publik di tengah informasi yang sering kali tersebar tanpa kontrol yang memadai. Ketika pemberitaan di media sosial lebih fokus pada aspek negatif daripada positif, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini dapat tergerus. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media sosial memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik secara instan dan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu profesi atau individu, meskipun informasi yang disampaikan belum tentu mencerminkan keseluruhan keadaan<sup>14</sup>. Dalam hal ini, profesi notaris menjadi rentan terhadap persepsi negatif yang bisa berdampak jauh lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum. Oleh karena itu, profesi notaris harus lebih proaktif dalam mengelola informasi yang beredar dan memperbaiki persepsi publik dengan cara yang lebih konstruktif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa notaris mulai menggunakan platform media sosial sebagai sarana untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya etika profesi. Mereka memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab notaris, serta untuk mengklarifikasi mispersepsi yang mungkin muncul dari pemberitaan yang tidak akurat. Strategi ini terbukti efektif dalam memperbaiki citra profesi, karena memberikan ruang bagi notaris untuk menjelaskan tugas mereka dengan lebih transparan dan memberi contoh tentang bagaimana mereka mengedepankan nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari. Misalnya, beberapa notaris membagi informasi tentang prosedur yang benar dalam pembuatan akta,

---

<sup>13</sup> Margareth Tutut Maharani Prakoso dan Sukirno Sukirno, *Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics*, SIGn Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (2023).

<sup>14</sup> Catur Galuh Ratnagung, *Analisis Peran Notaris dalam Pembuktian Dokumen dan Perjanjian dalam Hukum Perdata*, Bhinneka Multidisiplin Journal, Vol.1, No.2 (2024), p.114–20.

memberikan tips kepada masyarakat untuk memilih notaris yang tepat, dan mengedukasi tentang risiko hukum yang mungkin timbul jika dokumen tidak disusun dengan benar. Dengan memanfaatkan media sosial secara positif, profesi notaris dapat memperkuat citra mereka sebagai pihak yang profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, media sosial juga membuka ruang bagi diskusi yang lebih terbuka antara notaris dan masyarakat, yang bisa membantu meningkatkan pemahaman publik tentang profesi ini. Melalui platform ini, notaris dapat mengatasi kekhawatiran atau ketakutan masyarakat terkait dengan manipulasi atau ketidakjujuran dalam pembuatan akta. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi publik yang menekankan pada transparansi dan keterlibatan langsung dengan audiens. Dengan demikian, media sosial bukan hanya menjadi alat yang dapat merusak citra profesi jika digunakan secara negatif, tetapi juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat etika profesi dan membangun hubungan yang lebih baik antara notaris dan masyarakat.

### **C. PENUTUP**

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagian besar notaris berkomitmen untuk menjaga prinsip dasar etika profesi, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dalam praktik, terutama terkait dengan tekanan eksternal dari klien yang dapat mempengaruhi integritas dalam penyusunan dokumen. Selain itu, kemajuan teknologi, seperti digitalisasi dokumen dan penggunaan tanda tangan digital, telah membawa tantangan baru, di mana keaslian dokumen menjadi lebih rentan terhadap manipulasi. Di sisi lain, media sosial berperan besar dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap profesi notaris, dengan pemberitaan negatif mengenai pelanggaran etika yang cepat tersebar, meskipun hanya melibatkan sebagian kecil individu dalam profesi tersebut. Oleh karena itu, profesi notaris tidak hanya harus memperhatikan etika dalam praktik mereka, tetapi juga perlu mengelola citra publik secara lebih aktif melalui media sosial dan pendidikan berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

**Lovisna Devianti Widyatantri dan Sukirno**  
*Reformasi Praktik Notaris dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika dan Integritas Profesional dalam Sistem Hukum Modern*

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar notaris lebih proaktif dalam mengelola citra mereka di media sosial dengan cara menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat publik. Hal ini dapat membantu memperbaiki persepsi publik yang terkadang dipengaruhi oleh pemberitaan negatif. Selain itu, penting bagi notaris untuk memperbarui pemahaman mereka mengenai tantangan teknologi, seperti digitalisasi dokumen dan penggunaan tanda tangan digital, agar dapat mengatasi potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak integritas profesi. Peningkatan pendidikan dan pelatihan, baik di bidang hukum maupun teknologi, menjadi krusial untuk mendukung profesionalisme notaris dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks. Dalam jangka panjang, penyusunan regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan teknologi dalam praktik notaris juga diperlukan untuk mengurangi potensi konflik etis yang muncul akibat kemajuan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rahmadi, Heksawan, Ahmad Junaidi, Martinus Budiantara, dkk. *PENGANTAR AKUNTANSI: Konsep Dasar dan Praktik Terkini*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tutang, dan Ari Qura'nia. 2021. *Kewirausahaan dan Etika Profesi: Kiat Sukses Menjadi Seorang Pengusaha*. Jakarta: Datakom Litas Buana (DATAKOM).

### Publikasi

- Chafid, Ahmad Ikmaluddin, M. Choirun Naja, Ahmad Rizky Hidayat, dan Novan Zainuri. *Profesi dan Profesi Hukum dalam Kerangka Masyarakat Modern di Era Digitalisasi*. Jurnal ILMIAH NUSANTARA. Vol.1. No.4 (2024).
- Dharmayanthi, N.N.D. dan I.W.G Wiryanawan. *Juridical Review Of The Position Of Substitute Notaries According To Law Number 2 Of 2014 Amending Law Number 30 Of 2004 On Notary Positions*. Asian Journal Of Social And Humanities. Vol.3. No.2 (2024).
- Hamer, Mika K., Christine M. Baugh, Dragana Bolcic-Jankovic, dkk.. *Conscience-Based Barriers to Medical Aid in Dying: A Survey of Colorado Physicians*. Journal of General Internal Medicine. Vol.39. No.16 (2024).
- Hasana, D. *The Importance Of Notary Integrity And Commitment In Carrying Out Their Functions*. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum. Vol.20. No.2 (2021).
- Laiskodat, Pippo Inzaghi Dasan. *Analisis Kewenangan Notaris Pengganti dalam Penerbitan Salinan dan Minuta Akta untuk Keterangan Hukum di Pengadilan*. Jurnal HUKUM BISNIS. Vol.8. No.2 (2024).
- Nurhalisa, S.N Annisa dan M Haris. *Analisis Tantangan dan Prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi*. Journal Of International Multidisciplinary Research. Vol.2. No.1 (2024).
- Prakoso, Margareth Tutut Maharani dan Sukirno Sukirno. *Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics*. SIGn Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2023).
- Ratnagung, Catur Galuh. *Analisis Peran Notaris dalam Pembuktian Dokumen dan Perjanjian dalam Hukum Perdata*. Bhinneka Multidisiplin Journal. Vol.1. No.2 (2024).
- Sesung, Rusdianto dan Citra Mayasari. *Ethics of the Notary Profession and Challenges in the Digital Era*, Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal). Vol.5. No.1 (2022).
- Tanamal, Nini Adelina. *Dampak Penggunaan Teknologi dalam Penerapan Ahlak dan Etika Bagi Mahasiswa Milenial*. JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wwasan Kebangsaan. Vol.3. No.2 (2024).
- Tuganova, L.D. "Comparative Analysis Of The Rational-Materialistic Approach In The Development Of Professional Ethics Of A Lawyer." *Western European Journal Of Historical Events And Social Science*. Vol. 2. No. 11 (2024).

**Lovisna Devianti Widyatantri dan Sukirno**  
***Reformasi Praktik Notaris dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika dan Itegritas***  
***Profesional dalam Sistem Hukum Modern***

Tuganova, Luiza Djurayevna. *Comparative Analysis Of The Rational-Materialistic Approach In The Development Of Professional Ethics Of A Lawyer*. Western European Journal Of Historical Events And Social Science. Vol.2. No.11 (2024).

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. *Gagasan Restrukturisasi Kewenangan Notaris dalam Yurisdiksi Ekstrateritorial Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum. Vol.4. No.2 (2019).

Zulfikar. *Digitalisasi Akta Notaris sebagai Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum*. Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum. Vol.3. No.2 (2024).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).